

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PD BPR Bank Daerah Karanganyar
Alamat BPR	Jl. Lawu Kompleks Perkantoran Cangakan Karanganyar 57
Posisi Laporan	Desember, 2017
Modal Inti BPR	Rp49.343.461.000
Total Aset BPR	Rp339.417.741.000
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi BPR Bank Daerah 2 orang Sdr Sudarsito SE,MM sebagai Dirut membawahi unit kerja Dana dan Kredit, Sdri. Heru Suprihati SH.MM direktur yg membawahkan kepatuhan, membawahi Bag. Umum, Kas dan Pembukuan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi dan kabupaten yang sama dengan kantor BPR Bank daerah Karanganyar
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Anggota Direksi Bank Daerah mempunyai rangkap tugas, Sudarsito SE MM sebagai Bendahara KORPRI dan PMI Kab dan Heru Suprihati SH MM sebagai Ketua Perbarindo antara Dirut dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi menggunakan jasa konsultan Lawyer dalam kerjasama "in House Lawyer" utk penanganan kredit bermasalah yg harus diselesaikan melalui jalur hukum
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi telah menindak lanjuti hasil temuan Audit Internal maupun Eksternal, yaitu rencana pembukaan kantor cabang di Jambangan Mojogedang
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Pengawas, yaitu: Lap. Pelaksanaan penerapan Manrisk dan Kepatuhan, Lap Keuangan dan Lap Lainnya yg sifatnya penting

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal terjadi perbedaan pendapat	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sesuai dgn Pakta Integritas yg sdh ditandatangani oleh Direksi dan semua pegawai, Direksi berkomitmen utk mengimplementasikan prinsip2 GCG dengan tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	v					Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dlm rangka peningkatan pengetahuan tentang perbaikan dgn pendidikan jenjang karier bersertifikat Kompetensi BNSP: Dasar, Menengah dan Lanjutan. Pengembangan SDM melalui pelatihan Motivasi juga spiritual agar SDM Bank Daerah Berkualitas	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dlm pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari Manrisk yg diterapkan Bank	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja yg mencakup etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,125	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,45	
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai pemilik melalui RUPS	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian sdh disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui rapat dan sarana komunikasi internal	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					hasil rapat direksi telah dituangkan dlm notulen risalah rapat dan diarsip secara baik ada atau tidak ada dissenting point	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			hasil dari peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan direksi dlm pengelolaan bank a.l: 1). peningkatan kinerja BPR terukur dari rasio-rasio dlm TKS SEHAT, untuk NPL Cukup SEHAT, 2). Penghargaan AWARD dari Info Bank, Economic Review dan Top BUMD, versi Bussines News. 3). Anugerah BPR Indonesia	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas jasa Keuangan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80	

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,30
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,29
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					jml anggota Dewas telah memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang Drs Samsi MSi ( ketua Dewas) dan Thimotius Suryadi S Sos. MSi ( anggota )
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					jml anggota Dewan Pengawas sama dengan jml Direksi yaitu 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					semua Dewan Pengawas baik Ketua dan anggota dewan pengawas diangkat oleh RUPS, sdh bersertif dan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Ketua Dewas dan Anggota Dewas bertempat tinggal di kota yang sama yaitu Karanganyar
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M belum ada kewajiban mempunyai Pengawas/ Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Pedoman dan tata tertib Dewan Pengawas diatur dalam Buku Pedoman Kerja Dewan pengawas sesuai Keputusan Direksi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Sdr. timotius Suryadi merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di BKK Tasikmadu
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Ketua Dewas dan anggota Dewas tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR belum ada kewajiban mempunyai Dewas Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						

10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jwb serta memberikan nasihat kepada Direksi dlm bentuk rekomendasi atau nasehat tertulis dan tercatat dalam buku Dewas terkait dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dalam melaksanakan tugasnya Dewas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewas sudah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern secara lisan namun belum menyampaikannya secara tertulis
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewas Pengawas menuediakan waktu 1 hari dalam 2 minggu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melaksanakan rapat Direksi, Dewas dan Semua Kepala Bagian.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewas BPR bank Daerah yg bersifat srategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dan tidak ada pendapat yg berbeda
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sesuai dengan komitmen tertulis yg telah ditandatangani, Dewas tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi dan keluarga atau pihak lain yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewas belum optimal melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jwb Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Dirut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,88					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,75					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewas telah dituangkan dalam risalah rapat dan dikomentasikan dengan baik dan dibagikan kepada anggota Dewas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,52					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,25					
<b>No</b>	<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>					<b>Keterangan</b>
		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>CB</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi</b>						

<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0				
	Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00				
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.					-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.					-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0				
	Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00				
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0				
	Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00				
	Penjumlahan S + P + H	0,00				
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR sudah mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR. Namun segera akan dibuatkan sesuai ketentuan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
	Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						

2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Tidak Pernah terjadi Benda Pendapat antara Direksi dan Dewas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direktur Sdri Heru Suprihati SH MM adalah anggota direksi yg membawahkan Fungsi Kepatuhan TIDAK menamgani Operasional Penghimpunan maupun Penyaluran Dana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Sdri Heru Suprihati SH MM sebagai Direktur Kepatuhan Kompeten untuk menangani Manajemen Risiko dengan memahami Peraturan OJK dan Peraturan Perundang- undangan yg berkaitan dengan Perbankan

3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Bank sudah mengkat Sdr. Hari Sartono SE sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, Beliau kesehariannya sbg Kepala Bagian Umum sehingga Independen terhadap Fungsi Operasional dana dan Kredit	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan sedang melakukan Penyusunan Prosedur Kepatuhan dan melakukan pengkinian SOP	
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		Bank sedang membuat, melengkapi, ketentuan- ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	8	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2,4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah: 1). Compliance Review, 2). Memantau Komitmen yg dibuat bank spt Kinerja Keuangan, Tindak Lanjut temuan Audit Internal dan Eksternal, Pembukaan Kantor kas, 3). Pelaksanaan Barang dan jasa, 4). Pengajuan Kredit yg sudah disetujui, dan 5). Memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan Realisasinya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Upaya- upaya yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan : 1). Sosialisasi SOP dan RKAT, 2). Penyampaian Kebijakan atau Keputusan Direksi, 3). Up-date Pelatihan APU-PPT, 4). Sosialisasi Pengendalian Anti Fraud, 5). Sosialisasi dan Implementasi POJK
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direktur Kepatuhan senantiasa selalu membudayakan untuk seantiasa komit terhadap kepatuhan



9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan Melakukan tugasnya dengan memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di BPR sdh sesuai atau belum dengan Ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan melakukan review namun belum optimal dan belum merekomendasikan hasil review untuk penyesuaiannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,88					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Selama tahun 2016 Bank tidak pernah terekspos risiko denda yang berkaitan dengan ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	v					Direktur Kepatuhan secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan Compliance kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Pengawas
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK berkaitan hal-hal yang menyimpang dari Peraturan OJK ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, dikarenakan tidak ada kejadian yang menyimpang dari aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	2,18					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,24					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI ) sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Intern
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Auditor yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada DIRUT dan dapat berkomunikasi langsung kepada <b>Dewas</b>
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki rekrutmen PEAI tapi segera disusun Pedoman Standar Audit Internal yg didalamnya ada kualifikasi dan spesifikasi PEAI, sejalan dengan ini pula akan diatur dalam SOP SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, demikian juga Pedoman Audit Internal BPR dievaluasi dan dilakukan pengkinian sesuai kondisi BPR
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR Bank Daerah belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				pelaksanaan kegiatan Audit Intern di BPR dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				v		BPR belum optimal untuk pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM dalam hal penerapan Fungsi Audit Intern, dan manajemen mulai memperhatikan untuk peningkatan SDM Fungsi Audit Intern yg selama ini lebih banyak ke Marketing dan operasional kredit maupun dana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang <u>membawahkan fungsi Kepatuhan</u>		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik triwulanan dan semesteran dan membuat tembusannya kepada Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR saat belum melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada OJK, karna Laporan penerapan pelaksanaan Audit Intern akan Efektif dilaporkan akhir Januari 2018

12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,18					
	Penjumlahan S + P + H	2,28					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,25					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono yang ditugaskan untuk mengaudit Lap Keuangan BPR sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja (MOU ), Standar Profesional AP, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Wartono sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS atas usulan Dewan Pengawas

3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank sudah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Management Letter</i> Kepada OJK dalam bentuk Laporan Keuangan per 31 Desember oleh Auditor Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit Ekstern dan <i>Management Letter</i> oleh KAP Wartono sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit oleh KAP Wartono sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	1,00					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						-
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						-
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00	
	Penjumlahan S + P + H						0,00	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5		
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR sudah mempunyai SPO (Standar Pedoman Operasi) Perkreditan yang mengatur antara lain Pemberian kredit terkait BMPK dan debitur besar berikut <i>monitoring</i> selain itu BPR juga mempunyai Pedoman Kebijakan Perkreditan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum terjadwal dan belum optimal	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis risiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK	
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
	Penjumlahan S + P + H						1,40	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,12	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewas,
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) sudah dicamtumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategik Produk Layanan dengan ATM dan Pembangunan Kantor Cabang di Kecamatan Mojogedang
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB didukung sepenuhnya oleh PEMKAB Karanganyar yg dlm hal ini Bupati sebagai pemilik dengan penambahan Modal Disetor 6M di tahun 2017 untuk memperkuat permodalan Bank.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		1,666666667					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,83					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK NO 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART ( Spesifik, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR < prinsip Kehati-hatian Bank dan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewas sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan RBB dengan Pengawasa, Evaluasi Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		3					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1,5					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,60					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2017 BPR sudah menyampaikan RBB dan Perubahannya kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,10					
Penjumlahan S + P + H		1,53					
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10		0,13					
<b>No</b>	<b>Kriteria/Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>					<b>Keterangan</b>
		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>CB</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR mempunyai sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan USSI Bandung. SDM dibidang IT juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Bank telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Share Holders) Dan OJK	
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v				Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Transparansi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK	
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Dalam melaksanakan Transparansi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai dengan SOP Transparansi Produk BPR Bank Daerah Karanganyar sesuai ketentuan OJK	
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Sudah dilaksanakan dan dipahami untuk Laporan- Laporan yang dikirim ke OJK, yaitu Laporan Action Plan Penerapan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v				Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK	
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v				permasalahan komplain sifatnya masih sederhana dan tidak terlalu krusial dapat diselesaikan dengan baik, dan tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,13